



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 348/KPTS/M/2015

TENTANG

BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT DIPEROLEH
MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Batasan Harga Jual Rumah Yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 113/PMK.03/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 766);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA.

KESATU : Menetapkan batasan harga jual rumah paling tinggi yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dikelompokkan berdasarkan wilayah dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 348 /KPTS/M/2015
 TENTANG BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT
 DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN
 RUMAH SEJAHTERA

1. BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK

No.	Wilayah	2015	2016	2017	2018
1.	Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	Rp. 110.500.000	Rp. 116.500.000	Rp. 123.000.000	Rp. 130.000.000
2.	Sumatera (kecuali Kep. Riau dan Bangka Belitung)	Rp. 110.500.000	Rp. 116.500.000	Rp. 123.000.000	Rp. 130.000.000
3.	Kalimantan	Rp. 121.000.000	Rp. 128.000.000	Rp. 135.000.000	Rp. 142.000.000
4.	Sulawesi	Rp. 116.000.000	Rp. 122.500.000	Rp. 129.000.000	Rp. 136.000.000
5.	Maluku dan Maluku Utara	Rp. 126.500.000	Rp. 133.500.000	Rp. 141.000.000	Rp. 148.500.000
6.	Bali dan Nusa Tenggara	Rp. 126.500.000	Rp. 133.500.000	Rp. 141.000.000	Rp. 148.500.000
7.	Papua dan Papua Barat	Rp. 174.000.000	Rp. 183.500.000	Rp. 193.500.000	Rp. 205.000.000
8.	Kep. Riau dan Bangka Belitung	Rp. 116.000.000	Rp. 122.500.000	Rp. 129.000.000	Rp. 136.000.000
9.	Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	Rp. 126.500.000	Rp. 133.500.000	Rp. 141.000.000	Rp. 148.500.000

2. BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA SUSUN (20 LANTAI)

No.	Wilayah	Harga Jual/ unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp)	Harga Jual/m2 Paling Banyak (Rp)
1	Provinsi Nangroe Aceh Darussularn	306.000.000	8.500.000
2	Provinsi Sumatera Utara	280.800.000	7.800.000
3	Provinsi Sumatera Barat	316.800.000	8.800.000
4	Provinsi Riau	342.000.000	9.500.000
5	Provinsi Kepulauan Riau	360.000.000	10.000.000
6	Provinsi Jambi	316.800.000	8.800.000
7	Provinsi Bengkulu	288.000.000	8.000.000
8	Provinsi Sumatera Selatan	313.200.000	8.700.000
9	Provinsi Bangka Belitung	320.400.000	8.900.000
10	Provinsi Lampung	288.000.000	8.000.000
11	Provinsi Banten (kecuali Kota/ Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	273.600.000	7.600.000
12	Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Depok, Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi)	262.800.000	7.300.000
13	Provinsi Jawa Tengah	259.200.000	7.200.000
14	DIY Yogyakarta	262.800.000	7.300.000
15	Provinsi Jawa Timur	284.400.000	7.900.000
16	Provinsi Bali	298.800.000	8.300.000
17	Provinsi Nusa Tenggara Barat	266.400.000	7.400.000
18	Provinsi Nusa Tenggara Timur	309.600.000	8.600.000
19	Provinsi Kalimantan Barat	349.200.000	9.700.000
20	Provinsi Kalimantan Tengah	338.400.000	9.400.000
21	Provinsi Kalimantan Utara	352.800.000	9.800.000
22	Provinsi Kalimantan Timur	356.400.000	9.900.000
23	Provinsi Kalimantan Selatan	324.000.000	9.000.000
24	Provinsi Sulawesi Utara	280.800.000	7.800.000
25	Provinsi Gorontalo	298.800.000	8.300.000
26	Provinsi Sulawesi Tengah	248.400.000	6.900.000
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	295.200.000	8.200.000
28	Provinsi Sulawesi Barat	313.200.000	8.700.000
29	Provinsi Sulawesi Selatan	262.800.000	7.300.000
30	Provinsi Maluku	273.600.000	7.600.000
31	Provinsi Maluku Utara	345.600.000	9.600.000
32	Provinsi Papua	565.200.000	15.700.000
33	Provinsi Papua Barat	385.200.000	10.700.000

No.	Wilayah	Harga Jual/ unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp)	Harga Jual/m2 Paling Banyak (Rp)
1	Kota Jakarta Barat	320.400.000	8.900.000
2	Kota Jakarta Selatan	331.200.000	9.200.000
3	Kota Jakarta Timur	316.800.000	8.800.000
4	Kota Jakarta Utara	345.600.000	9.600.000
5	Kota Jakarta Pusat	334.800.000	9.300.000
6	Kota/ Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	302.400.000	8.400.000
7	Kota Depok	306.000.000	8.500.000
8	Kota/ Kabupaten Bogor	309.600.000	8.600.000
9	Kota/ Kabupaten Bekasi	302.400.000	8.400.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



M. BASUKI HADIMULJONO